

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Pembukaan Rekening Nasabah Khususnya Penerima Dana Bantuan Pemerintah

Bahwa Prinsip Kehati-hatian wajib dilaksanakan oleh bank secara menyeluruh, selain diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip kehati-hatian juga merupakan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh bank untuk menghindari resiko bank.

Pada penelitian ini bantuan pemerintah diberikan kepada satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kategori tersebut diatas termasuk dalam kategori badan lainnya maka untuk membuka rekening di bank sekurang-kurangnya mengisi formulir yang mencakup informasi tentang izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian, pihak yang ditunjuk untuk bertindak atas nama badan dibuktikan dengan identitas pihak terkait, alamat badan yang dimaksud, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana, apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur

manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan yang dimaksud.

Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-pihak lainnya yang diberi kewenangan untuk dan atas nama badan hukum.

2. Pertanggungjawaban Bank dalam Menerapkan SOP Pembukaan Rekening Nasabah Penerima Dana Bantuan Pemerintah dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian

Berlandaskan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), dan Pasal 2, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dimana Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan Prinsip kehati-hatian dan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya maka sanksi bagi Bank sebagai lembaga keuangan yang tidak memenuhi Prinsip Kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya akan dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

Pegawai Bank X yang tidak melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagaimana telah diamanatkan dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) maka sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), maka jika melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu berupa teguran tertulis, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya mengangkat penggantian sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, penerapan Prinsip kehati-hatian bank tidak hanya menjadi tanggung jawab Direksi, melainkan juga dibebankan kepada anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Bank.

Dalam praktik, pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan adalah tidak dilakukannya langkah-langkah atau prosedur pembukaan

rekening yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh bank sebagai pedoman bagi bank dalam menjalankan aktivitasnya. Pegawai Bank melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian, padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan SOP pembukaan rekening dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah, tentu alasan “mengenal nasabah” bukan merupakan alasan pembenar. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung oleh pegawai bank.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam membuka rekening nasabah penerima bantuan pemerintah dan pertanggungjawaban bank atas pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah terkait dengan Prinsip kehati-hatian.

2. Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pemerintah lebih ketat dalam mengawasi proses penyaluran dana bantuan pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran.

3. Untuk Pembaca

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam membuka rekening nasabah penerima bantuan pemerintah dan pertanggungjawaban bank atas pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah terkait dengan Prinsip kehati-hatian. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana proses penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat agar penyaluran dana bantuan pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu masyarakat juga diharapkan agar ikut berpartisipasi dalam proses penyaluran dana bantuan pemerintah dengan segera melaporkan kepada pemerintah apabila terdapat transaksi atau penyaluran bantuan yang mencurigakan atau tidak tepat sasaran.

4. Bagi Bank

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam proses dan cara yang tercermin dalam pedoman atau standard operasional procedure yang dibuat oleh bank. Prinsip kehati-hatian harus ditafsirkan sebagai ketaatan bank terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak bank didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya.